

Analisis Transaksi Jual Beli Sawit di Desa Kuala Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam

Arif Rahman^{1*}, Eja Armaz Hardi², M. Maulana Hamzah³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: accarif4@gmail.com^{1*}

Alamat: Jalan Lintas Jambi – Muaro Bulian KM. 17, Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi, Indonesia 36363

*Korespondensi penulis

Abstract: *This study examines two main issues related to palm oil trading transactions in Kuala Keritang Village, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The first issue concerns the analysis of pricing mechanisms in palm oil trading, while the second focuses on the review of Islamic business ethics in such transactions. The objective of this research is to understand in detail how the price determination system operates in the local palm oil market and to assess the extent to which these trading practices align with the principles of Islamic business ethics. To address these issues, a qualitative descriptive method was employed. This approach was chosen because it allows for a comprehensive description of facts, data, and trading mechanisms while providing space for critical analysis in relation to Islamic values. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, which were then described, analyzed, and discussed in order to answer the research questions thoroughly. The findings indicate that, in general, palm oil trading practices in Kuala Keritang Village are similar to other common trading systems, but they differ in terms of price-setting mechanisms. In practice, the price of palm oil is largely determined by buyers based on market conditions, which often creates injustice for farmers as sellers. From the perspective of Islamic business ethics, this practice does not fully comply with the principles of fairness, honesty, and mutual benefit, which are essential foundations of Islamic economic transactions. The study concludes that violations of Islamic business ethics principles, particularly regarding fairness in pricing, still occur in palm oil trading within the village. Therefore, improvements are needed in the transaction system so that palm oil trading in Kuala Keritang can be carried out in accordance with sharia principles, ensuring justice and mutual benefit for both sellers and buyers.*

Keywords: *Business; Ethics; Islam; Palm oil trading; Transactions.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dua persoalan utama yang menjadi fokus dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Kuala Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pertama, analisis mengenai mekanisme dan praktik penetapan harga dalam jual beli kelapa sawit. Kedua, tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana sistem transaksi harga yang berlaku serta sejauh mana praktik jual beli kelapa sawit sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggambarkan fakta, data, dan mekanisme jual beli sawit secara detail, serta memungkinkan dilakukan analisis kritis terhadap kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diuraikan serta dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik jual beli di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, praktik jual beli sawit di Desa Kuala Keritang memiliki kesamaan dengan pola jual beli pada umumnya, namun terdapat perbedaan dalam mekanisme penentuan harga. Dalam praktiknya, harga sawit ditentukan oleh pihak pembeli dengan mempertimbangkan kondisi pasar, namun hal ini seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi petani sebagai penjual. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan yang menjadi landasan utama dalam bermuamalah. Penelitian ini menegaskan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip etika bisnis Islam,

khususnya dalam aspek keadilan harga. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem transaksi agar mekanisme jual beli sawit di Desa Kuala Keritang dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat yang adil baik bagi penjual maupun pembeli.

Kata kunci : Analisis harga; Bisnis; Etika; Islam; Transaksi.

1. PENDAHULUAN

Syariah terdiri dari ibadah dan mu'amalah yang mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia di dunia, yang diantaranya kehidupan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi menjadi bagian dari nilai dasar muamalah, dan moral Islam tergolong ke dalam akhlak yang menjadi dasar Islam. Ketiga dasar tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh, maka antara ekonomi dan bisnis serta moral, akhlak, dan etika tidak boleh dipisahkan.

Jual beli adalah bagian dari pekerjaan bisnis kebanyakan masyarakat. Apabila berdagang seseorang selalu ingin mencari laba besar. Jika ini menjadi tujuan usahanya, maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif yang akhirnya menjadi kebiasaan. Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai sumber dari etika bisnis. Sumber etos kerja Islam telah memberikan pedoman antara yang halal dan haram, antara yang terpuji dan tercela. Oleh karena itu Islam mencegah suatu bisnis yang tidak jelas jenis dan sifatnya.

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan dengan penipuan dan paksaan karena dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi dalam bisnis yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu dan dipaksa jelas tidak suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Oleh karena itu dibutuhkannya etika dalam melakukan kegiatan bisnis.

Secara bahasa *Ikrah* adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya atau menetapkan paksaan pada diri orang yang dipaksa. Dikatakan demikian karena orang yang dipaksa seolah-olah pintu di hadapannya terkunci dan dia tidak bisa keluar, kecuali dengan membuka paksa pintu itu. Adapun secara istilah, *Ikrah* adalah memaksa orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Al-Sarkasi dalam *Al-Mabsuth* dalam *Fiqih Sunnah* berpendapat bahwa *Ikrah* adalah suatu istilah bagi pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan paksaan orang lain, tanpa keridhaannya dan tanpa hak untuk memilih.

Menurut Adiwarman Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk

harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Berdasarkan kasus dilapangan penulis temukan yang ada di Desa Kuala Keritang Indragiri Hilir Provinsi Riau cara pengepul melakukan pengurangan harga kelapa sawit yaitu setiap penjualan kelapa sawit jumlah utang dikurangi sesuai dengan harga kelapa sawit yang dijual kepada pengepul. Karena mempunyai hutang, maka masyarakat terikat kepada pengepul tersebut, dan tidak berani menjual kelapa sawit kepada pengepul lainnya. Padahal harga kelapa sawit lebih murah di bandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai hutang.

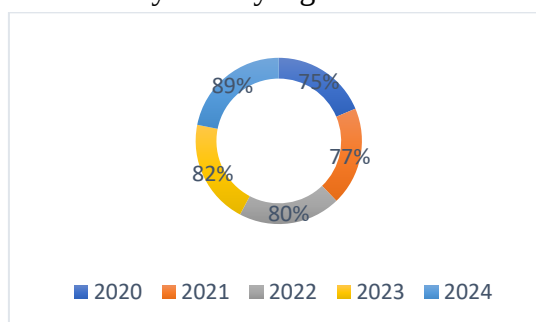
Masalah kedua pengurangan timbangan kelapa sawit dalam aktivitas jual beli terdapat banyak kesalahan terhadap mengenai boleh atau tidaknya pelaksanaan jual beli ini, karena dalam jual beli tersebut terdapat ketidakpastian dalam melakukan pengurangan timbangan, di mana besaran pengurangan timbangan tidak disampaikan pada saat penimbangan berlangsung tetapi disampaikan dalam bentuk nota.

Masalah ketiga adanya penetapan harga yang dilakukan para pengepul sawit tidak mengikuti harga pada perusahaan produsen kelapa sawit di Desa Kuala Keritang. Tetapi ditentukan oleh pengepul itu sendiri. Oleh karna itu para petani kelapa sawit pun hanya bisa menerima terhadap harga yang telah ditetapkan oleh pembeli kelapa sawit tersebut.

Desa kuala keritang adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten indragiri hilir provinsi riau yang memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.015 kepala keluarga (KK). Jumlah masyarakat yang ada di desa kuala kritang kabupaten indragiri hilir provinsi riau terdiri dari 2.219 laki-laki daan 2.137 perempuan. Rata-rata mata pencaharian masyarakat di desa kuala kritang ialah bertani, dari keseluruhan jumlah masyarakat yang ada di desa kuala kritang berikut persentasi masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Gambar 1.1

Persentase masyarakat yang memiliki kebun sawit



Dari gambar di atas dapat diperoleh bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 persentasi masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit di desa kuala keritang kabupaten indragiri hilir semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 rata-rata persentasi masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit sebesar 75%, selanjutnya bertambah pada tahun 2021 menjadi 77%, pada tahun 2022 bertambah lagi menjadi 80%,

kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 82%, dan pada tahun 2024 masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit di desa kuala keritang kabupaten indragiri hilir menjadi 89%.

Di desa kuala keritang terdapat banyak pengepul kelapa sawit, tabel di bawah ini adalah setiap pengepul kelapa sawit yang ada di desa Kuala Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau beserta harga jual nya.

Tabel 1.1

Nama Pengepul Kelapa Sawit Beserta Harga

No	Nama Pengepul	Harga
1	Madong	Rp. 2.500/kg
2	H. Hatta	Rp. 2.480/kg
3	Bahe	Rp. 2.500/kg
4	Takwa	Rp. 2.470/kg
5	Timin	Rp. 2.650/kg
6	Herman	Rp. 2. 400/kg

Sumber: Hasil observasi awal penulis

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa adanya perbedaan harga dari setiap pengepul kelapa sawit yang ada di desa Kuala Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dapat dilihat dengan selisih harga yang tidak jauh tapi cara setiap pengepul untuk berjualan yang berbeda yang membuat petani merasa tidak nyaman.

2. LANDASAN TEORI

Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya.

Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Kata bisnis dalam Al-Qur’an biasanya yang digunakan adalah al- tijarah, al- ba’i tadayantum, dan isytara. Tetapi seringkali kata yang digunakan yaitu al- tijarah dan bahasa arab tijaraha yang bermakna berdagang. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al Mufradat fi gharib al-Qur’an, al-tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.

Etika bisnis merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku bisnis untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Dalam konteks bisnis islam ada lima prinsip utama yang mengatur etika bisnis yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak, kebebeasan, tanggung jawab dan kebajikan. Etika bisnis memiliki korelasi kuat dengan kepuasan konsumen. Hal ini karena etika bisnis mendorong konsumen untuk membangun hubungan yang erat dengan perusahaan. Hubungan ini pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami harapan dan kebutuhan konsumen dalam jangka panjang.

Menurut Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, mengatakan bahwa, etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad ﷺ yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (mahmudah). Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup Husnul Khuluq.

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu:

A. Prinsip Tauhid (*Unity*)

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Maka Islam kemudian menawarkan keterpaduan antara agama sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada Khalik, dengan berbagai aspek kehidupan di dunia (ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya) yang bertujuan untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.

B. Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Prinsip yang kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

C. Prinsip Kehendak Bebas (*Free will*)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini berlaku manakala terjadi persaingan bebas dapat terjadi secara efektif, hal ini dimungkinkan terjadi manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah. Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah ﷻ semata.

D. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Dan untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggungjawab atas semua perilaku yang telah diperbuatnya. Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbaagi bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan.

Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

E. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak bertentangan dengan seluruh ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Tentunya jika hal itu sudah dilaksanakan dengan sendirinya nilai kehalalannya akan tampak.

F. Prinsip Ihsan (*benevolence*)

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahnya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah ﷻ, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah ﷻ melihat apa yang kita kerjakan.

Indikator Etika Bisnis Islam

Dari berbagai pandangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan seseorang atau suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya antara lain:

(1) Indikator etika bisnis menurut ekonomi: Apabila perusahaan atau pelaku bisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. (2) Indikator etika bisnis menurut hukum: Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. (3) Indikator etika berdasarkan ajaran agama: Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. (4) Indikator etika berdasarkan nilai budaya: Setiap pelaku bisnis telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan bangsa.

Jual Beli

Jual beli secara kamus artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Secara buku fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Menurut Hanafiyah jual beli adalah menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-ba'i*. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

A. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Fuqaha' Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukar atau dalam bentuk lainnya yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus jual beli.

B. Syarat sah jual beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

(1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya (2) Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan siizin walinya kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. (3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. (4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. (5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkanterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkanterimakan. (6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. (7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: "Aku menjual mobil ini kepadamu dengan harga yang kaan kita sepakati nantinya"

C. Jual Beli Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, dagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

(1) Jual Beli Al-Waafa: Jual beli yang dilakukan oleh dua pihak (*aqidayni*) disertai syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali penjual sampai rentang waktu yang disepakati. (2) Jual beli Urbun: Jual beli dengan DP (*down payment*) yang memiliki syarat bila pembeli melunasi pembayaran maka uang DP akan dihitung sebagai bagian dari harga. Sedangkan bila pembeli membatalkan pembelian maka uang DP akan hangus. (3) Ba'i Al-Hisbah: Jual beli yang tidak diketahui barangnya bahkan oleh penjual dan pembeli. (4) Jual Beli Habal Al-habalah: Jual beli yang tidak jelas (*ghoror*). (5) Jual Beli Ma'dun: Jual beli yang objek jualannya/barang dagangannya belum ada atau beli

dimiliki oleh penjual. (6) Jual beli Inah: Jual beli yang tidak ada niat untuk jual beli atau memiliki barang yang dibeli. (7) Jual beli Mulamasah: Jual beli tanpa sistem menyentuh tanpa melihatnya. (8) Jual beli Munabadzah: Jual beli yang mengandung gharar karena barang sebagai objek jual beli tidak diketahui dan tidak adanya khiyar majlis (negosiasi di tempat). (9) Jual beli hashoh: Jual beli dengan cara melempar kerikil. (10) Jual beli dua harga: Jual beli yang menimbulkan ketidakjelasan harga. (11) Jual Beli Muhaqolah: Menjual biji-bijian yang sudah matang dan masih di ditangkainya dengan biji-bijian sejenis. Jual beli ini mengandung riba dan ghoror.

Teori Harga

A. Pengertian Harga

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam yaitu: Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hal para pedagang ataupun produsen.

Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu konsep sederhana tentang harga sering kali menggunakan dua istilah saat membahas tentang hal ini yaitu kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Harga yang adil menurutnya adalah harga yang setara. Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Objek penelitian ini petani dan pengepul kelapa sawit di Desa Kuala Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Adapun sumber data digunakan penelitian ini hasil wawancara dari pengepul dan petani kelapa sawit di Desa Kuala Keritang Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari jurnal, sumber-sumber buku Pendukung, internet dan tesis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh para toke sawit dalam jual beli dengan petani. Adapun prinsip pertama adalah Prinsip Tauhid. Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek

kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Didalam menjalankan bisnis hendaknya kita selalu berpegang kepada ajaran Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada Khalik, namun jika toke sawit menggunakan sistem pemotongan harga yang hanya akan menguntungkan diri pribadi maka hal ini bertentangan dengan tujuan prinsip tauhid yaitu membentuk satu kesatuan yang utuh. Jika tujuan dari prinsip ini terlaksana maka tidak ada keluhan dari petani akibat kerugian yang mereka rasakan.

Prinsip kedua adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal yang berisikan ajaran keadilan. Keadilan dalam pemberian harga belum dirasakan oleh para petani, karena antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang terdapat perbedaan harga maka toke sawit disini belum bisa memenuhi rasa keadilan tersebut. Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

Prinsip ketiga adalah prinsip kehendak bebas. Dalam kehidupan bisnis persaingan akan selalu terjadi namun persaingan bebas harus terjadi secara efektif tidak boleh menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri karena kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata. Ketika petani terikat hutang kepada salah satu pengepul kelapa sawit, maka petani tersebut hanya boleh menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada pengepul tersebut, dari hal ini telah bertentangan dengan adanya prinsip kehendak bebas dalam transaksi jual beli kelapa sawit.

Prinsip keempat adalah prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggungjawab atas semua perilaku yang telah diperbuatnya. Jika para toke ikhlas untuk menolong para petani hendaknya toke tidak perlu melakukan pemotongan harga secara sepihak sehingga merugikan para petani, berarti disini toke tidak bertanggung jawab terhadap perkataannya kepada petani.

Prinsip Kelima adalah prinsip kebenaran. Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dalam penelitian ini toke sawit tidak jujur dalam pengambilan keuntungan sehingga banyak petani yang merasa dirugikan.

Prinsip Keenam adalah prinsip ihsan (*benevolence*), Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahnya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Seperti dalam hal jual beli, seharusnya antara penjual dan pembeli tidak boleh ada yang dirugikan, proses jual beli haruslah bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Pada saat proses

pelaksanaannya hendaklah kita selalu menekankan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemungkaran.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. Pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika.

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagai mana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa, aqsaahid, khidmad, amanah.

Selain hal diatas, dalam menjalankan bisnis hendaknya setiap pengusaha muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar tidak mendatangkan kemudharatan atau keburukan. Adapun prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tiadapaksaan.

Jadi, dalam hal jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual beli. Tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur keseimbangan diantara manusia, antara penjual dan pembeli. Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurang-kecurangan dalam hal jual beli.

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya.

Etika dapat diartikan sebagai dasar moralitas seseorang. Jadi, etika perdagangan yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar salah dalam dunia perdagangan berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Dalam arti lain etika perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus dipatuhi para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja

Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan adalah *al-tijarah*, *al-ba'i tadayantum*, dan *isyara*. Tetapi seringkali kata yang digunakan yaitu *al-tijarah* dan

bahasa arab tijaraha yang bermakna berdagang. Menurut *ar-Raghib al-Asfahani* dalam *al-Mufradat fi gharib al-Qur'an*, *al-tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan

Bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan, norma, dan etika akan menguntungkan perusahaan itu sendiri maupun masyarakat luas. Karena citra perusahaan yang baik, seperti akuntabel dan memiliki *good governance* adalah citra perusahaan yang penting baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa, aqsaqid, khidmad amanah. Sistem etika Islam secara umum memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem etika barat. Sistem etika barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang dinamis dengan cirinya berubah-ubah dan bersifat sementara sesuai dengan dinamika peradaban yang dominan sedangkan dalam Islam mengajarkan kesatuan hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya.

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu AlQur'an dan Sunnah nabi. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada. Yang membimbing, mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, di mana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam.

Dalam berbisnis, Islam memberikan pedoman berupa norma-norma atau etika untuk menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa responsibility yang tinggi. Maka dengan adanya norma-norma atau etika spiritual yang tinggi, iman dan ahlak yang mulia, merupakan kekayaan yang tidak habis dan sebagai pusaka yang tidak akan pernah sirna.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. Pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. Ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al Qur'an dan sunnah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shelvi Ana Mandasari mengenai Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Prespektif Islam Pt. Anugrah Langkat Makmur dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis pengumpulan data, dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses penimbangan yang dilakukan di Kecamatan Besitang tidak ada kecurangan karena timbangan yang digunakan timbangan

mesin atau elektrik yang memuat 20 ton dan timbangan tersebut bisa dimasukan mobil, motor, dan becak yang mengangkut kelapa sawit, dan timbangan yang mereka gunakan itu tidak ada melebihi atau mengurangi hasil timbangan karena hasil timbangan itu sudah tertera dan dalam perkilonya adanya pemotongan seperti tangkai panjang, brondolan busuk, sampah dan dan air. Pemotongan ini sudah diketahui kedua belah pihak (pembeli dan penjual) memang sudah disepakati antara keduanya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Basuki yaitu Praktik Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme jual beli sawit di Desa Kungkai Baru. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru hampir sama dengan jual beli lainnya hanya caranya saja yang berbeda. (2) Praktik jual beli sawit yang dilakukan masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu adanya ketidakadilan dalam penetapan harga beli sawit.

5. KESIMPULAN

Praktik jual beli sawit di Desa kuala kritang kabupaten Indragiri hilir provinsi riau hampir sama dengan praktik jual beli lainnya. Peran pengepul kelapa sawit sangat dominan dalam penentuan harga sawit, karena jika petani meminjam uang kepada pengepul maka pengepul akan melakukan pemotongan harga beli sawit namun jika petani tidak meminjam uang kepada pengepul maka harga yang ditetapkan sedikit lebih mahal. Hutang akan dibayar dengan cara menyerahkan hasil panen kepada pengepul tersebut. Besaran uang untuk membayar hutang biasanya tergantung dengan hasil panen yang didapat, namun sebelumnya telah ada kesepakatan antara petani dan pengepul kelapa sawit dalam penentuan besaran uang tersebut

Menurut pandangan etika bisnis Islam, praktik jual beli sawit di Desa Kuala Kritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tersebut masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran, dan prinsip ihsan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2013). Etika bisnis perspektif Islam. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah Fathoni. (2018). Etika bisnis syariah bank, koperasi dan BMT (Cet. 1, h. 281). Jakarta: Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari.
- Adiwarman Karim. (2013). Ekonomi mikro Islam (hlm. 236). Jakarta: Penerbit III T Indonesia.
- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2014). Etika bisnis dan profesi: Tantangan membangun manusia seutuhnya (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Agustin, T. N., Lestari, J. S., & Subhan, M. (2024). Analisis persaingan harga di pasar tradisional dalam etika bisnis Islam. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2(1). <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.132>
- Agustin, T. N., Utami, S. P., & Muthmainnah. (2023). Analisis mekanisme penetapan harga jual dalam perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(4). <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i4.418>
- Agustin, T. N., Kurniawan, F., & Prasaja, A. S. (2023). Pengaruh harga dan pelayanan terhadap keputusan membeli di pasar tradisional dan modern di Bayung Lencir. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1(4).
- Agustin, T. N., Silmi, N., & Subhan, M. (2023). Prospek usaha pembuatan batu bata dalam kesejahteraan karyawan menurut etika bisnis Islam (Studi pada pengusaha batu bata di Desa Lingkarango, Kelurahan Sungai Bengkal Tebo). Journal Sains Student Research, 1(2).
- Akhmad Farroh Hasan. (2018). Fiqh muamalah: Dari klasik hingga kontemporer (Cet. 1, h. 30). Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Asri Sundari. (2022). Tafsir dan hadis sukuk obligasi syariah (Mengungkap konsep transaksi kebatilan dalam QS. An-Nisa: 29). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(6).
- Hamzah Maulana. (2021). Muqoddimah fiqh muamalah (Memahami konsep dasar dan praktik muamalah sehari-hari). Malang: Mazda Media.
- Hamzah Maulana. (2023). Muqoddimah fiqh muamalah (Edisi pertama, h. 30). Malang: Madza Media.
- Herizal, & Wulandari. (2020). Pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara I PKS Pulau Tiga Aceh Tamiang. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 3(1), 19–31. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.233>
- Ichsan, R. S., Dody, R., & Adi, M. (2022). Implementasi perubahan etika profesi, sistem manajemen K3, dan kebijakan perusahaan sebagai dampak Covid-19 dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Syntax Literature: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(3).

- Idri, I. (2015). *Hadis ekonomi: Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Imam Taqiyuddin. (n.d.). *Kifayat al-Ahyar*. Indonesia: Daar Ihyak Al-Kutub al-Arabiyyah.
- Irzal. (2016). *Dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja*. Jakarta: Kencana.
- Kaslam. (2022). Perdagangan internasional perspektif Islam: Studi kasus dilema pengembangan ekspor rumput laut di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ushuluddin*, 24(2).
- Khotimah, K., Agustin, T. N., & Martaliah, N. (2024). Pengaruh biaya produksi dan harga terhadap pendapatan petani buah kelapa sawit di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Akuntansi Modern*, 6(3).
- Mabarroh Azizah. (2024). Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli daring di toko online Shopee. *Humani (Hukum Masyarakat Madani)*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i1.1848>
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah* (h. 101). Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative data analysis* (Terj.). Jakarta: UI Press.
- Moch. Anwar. (1994). *Terjemah Fathul Mu'in* (Jilid I, hlm. 792–793). Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Mukhtar Samad. (2016). *Etika bisnis syariah: Berbisnis sesuai dengan moral Islam* (Cet. 1, h. 30). Yogyakarta: Sunrise.
- Sayyid Fayyaz Ahmad. (1995). The principle responsibility of business: Islamic principles and implications. In *Islamic principles of business organization and management* (p. 32). New Delhi: Qazi Publisher and Distributor.
- Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh al-Sunnah* (Juz III, hlm. 126). Beirut: Daar al-Fikr.
- Sri Sudiarti. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer* (Cet. 1, h. 74). Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana.
- Wijaya, T. (2018). *Manajemen kualitas jasa* (Edisi kedua). Jakarta: PT Indeks.
- Yusuf Qardawi. (2000). *Halal haram dalam Islam* (hlm. 204). Solo: Era Intermedia.